



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR. 362/PID/2013/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : KOSIYATUN BINTI SATIMEN;

Tempat/tgl lahir : Jepara/ 9 September 1974;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Bulu Rt. 03 Rw. 05 Kecamatan Jepara, kota

Kabupaten Jepara ;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Pengurus rumah tangga;

Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal tgl. 25 Juni 2013 s/d tgl 14 Juli 2013 ;
- Majelis Hakim PN. Jepara sejak tgl 9 Juli s/d tgl 07 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 08 Agustus 2013 s/d tanggal 5 Oktober 2013 ;

Terdakwa dalam perkara tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini , serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 08 Oktober 2013 No.131/Pid.B/2013/PN.Jpr. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2013 Nomor Reg.Perk.PDM-70/JPARA/

Epp.2/06/2013 Terdakwa didakwa : -----

KESATU :

Bahwa terdakwa Kosiyatun Binti Satimen pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di depan warung saksi Barinah Binti Musri (alm) di Desa Kauman Rt. 2/4 Kec. Kota Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Misgiyati Binti Suwito Hardjo, yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke warung saksi Barinah, tidak lama kemudian saksi korban Misgiyati datang juga ke warung saksi Barinah dengan mengendarai sepeda motor, setelah keduanya bertemu, saksi korban Misgiyati berkata kepada terdakwa "Nek kowe iku mbiyen ngomong gak tau disentuh, tapi saiki wes diobok-obok" (kamu dulu mengatakan tidak pernah disentuh, tapi sekarang sudah diobok-obok) karena suami saksi korban Misgiyati yaitu sdr. Sugiyono sudah hidup serumah dengan terdakwa selama 1 (satu) tahun tanpa ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa kemudian saksi korban Misgiyati bermaksud pulang dan menaiki sepeda motornya tiba-tiba tangan kiri saksi korban Misgiyati langsung ditarik oleh terdakwa dengan kedua tangannya tetapisaksi korban Misgiyati masih bisa bertahan, kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban Misgiyati lagi dengan menggunakan kedua tangannya yang membuat saksi korban Misgiyati terjatuh dari motor dan sempat mengalami pingsan serta luka memar dan sakit di bagian lutut kaki sebelah kanan, setelah itu terdakwa memaki-maki saksi korban Misgiyati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "Tek wani paranono bojomu, mulakno bojomu rak seneng kelakuanmu ngono" (kalau berani jemput suamimu, makanya suamimu gak mau karena kelakuan kamu gitu) dan hanya didiamkan saja oleh saksi korban Misgiyati;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Misgiyati Binti Suwito Hardjo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 446/174 /2013 tanggal 2 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ratno Budi Prasodjo, dokter Puskesmas Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Misgiyati Binti Suwito Hardjo dengan hasil pemeriksaan:
- Pemeriksaan Fisik: Ditemukan luka memar di lutut kanan sebelah dalam dengan ukuran 3x4 cm, warna kehitaman, tidak ada pendarahan, tanda-tanda patah tulang.
- Kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Kosiyatun Binti Satimen pada hari Jumat tanggal 15 Ivaret 2013 sekitar pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di depan warung saksi Barinah Binti Musri (alm) di Desa Kauman Rt. 2/4 Kec. Kota Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke warung saksi Barinah, tidak lama kemudian saksi korban Misgiyati datang juga ke warung saksi Barinah dengan mengendarai sepeda motor, setelah keduanya bertemu, saksi korban Misgiyati berkata kepada terdakwa "Nek kowe iku mbiyen ngomong gak tau disentuh, tapi saiki wes diobok-obok" (kamu dulu mengatakan tidak pernah disentuh, tapi sekarang sudah diobok-obok) karena suami saksi korban Misgiyati yaitu sdr. Sugiyono sudah hidup serumah dengan terdakwa selama 1 (satu) tahun tanpa ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa kemudian saksi korban Misgiyati bermaksud pulang dan menaiki sepeda motornya tiba-tiba tangan kiri saksi korban Misgiyati langsung ditarik oleh terdakwa dengan kedua tangannya tetapisaksi korban Misgiyati masih bisa bertahan, kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban Misgiyati lagi dengan menggunakan kedua tangannya yang membuat saksi korban Misgiyati terjatuh dari motor dan sempat mengalami pingsan serta luka memar dan sakit di bagian lutut kaki sebelah kanan, setelah itu terdakwa memaki-maki saksi korban Misgiyati dengan mengatakan "Tek wani paranono bojomu, mulakno bojomu rak seneng kelakuanmu ngono" (kalau berani jemput suamimu, makanya suamimu gak mau karena kelakuan kamu gitu) dan hanya didiamkan saja oleh saksi korban Misgiyati;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Misgiyati Binti Suwito Hardjo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 446/174 /2013 tanggal 2 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ratno Budi Prasodjo, dokter Puskesmas Jepara, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Misgiyati Binti Suwito Hardjo dengan hasil pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Fisik : Ditemukan luka memar di lutut kanan sebelah dalam dengan ukuran 3 x 4 cm, warna kehitaman, tidak ada pendarahan, tanda-tanda patah tulang.Kesimpulan : Ditemukan tanda-tanda kekerasan diduga akibat persentuhan benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2013 No.Reg.Perkara : PDM-70/JPARA/Epp.2/06/2013 Terdakwa dituntut :

- Menyatakan terdakwa Kosiyatun Binti Satimen secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kosiyatun Binti Satimen dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
- Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tanggal 08 Oktober 2013 No.131/Pid.B/2013/PN.Jpr menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **KOSIYATUN BINTI SATIMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No.02/Akta.Pid/2013/PN.Jpr. dan permintaan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara masing-masing tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 10 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No.02/Akta.Pid/2013/PN.Jpr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2013 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 9 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Nopember 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 06 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2013 yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat- syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Putusan Hakim yang terlalu ringan karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan saksi korban Misgiyati binti Suwito Hardjo dimana perlu atau Terdakwa sangat keji karena Terdakwa menarik saksi korban Misgiyati sampai terjatuh dari sepeda motornya sampai terjatuh yang mengakibatkan lutut kanan korban terbentur aspal yang mengakibatkan lutut korban memar dan membiru dan setelah korban jatuh Terdakwa masih menyeret saksi korban sejauh 3 meter dan saksi korban tidak sadarkan diri dan Terdakwa juga tidak rela meminta maaf sampai perkara ini disidangkan..
 - Bahwa Terdakwa adalah istri muda dari suami saksi korban yang tega merebut suami saksi korban dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tanpa mempertimbangkan perasaan dari anak-anak saksi korban dan perasaan saksi korban sendiri.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan hal-hal yang meringankan yang dijadikan dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu: Terdakwa menyesali perbuatannya, karena Terdakwa dipersidangan tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali perbuatannya.
 3. Bahwa Putusan Hakim yang terlalu ringan akan menyebabkan Terdakwa tidak ragu-ragu untuk mengulangi perbuatannya.
 4. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum memadai bila lihat dari Edukatif korektif, preventif maupun represif.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa penuntut umum tersebut Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu: pidn yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku tindak pidana dalam menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak mengulangi lagi, melakukan tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, timbulnya kasus ini tidak semata-mata kesalahan Terdakwa tetapi awalnya adalah dari saksi korban yang mengeluarkan kata-kata “Nek kowe iku mbiyen ngomong gaktan disentuh tau di sentuh, tapi saikiwes di obok-obok (kamu dulu menyatakan tidak pernah disentuh tetapi sekarang sudah di obok-obok, oleh karena suami korban Misgiyati yaitu sdr.Sugiono sudah hidup serumah dengan terdakwa selama 1 (satu) tahun tanpa ikatan pernikahan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa seharusnya saksi korban mempergunakan upaya hukum yang ada dan bukan dengan mengeluarkan kata-kata tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal – hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.Jpr sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh karena Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan sebagai yang menjadi dasar dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.Jpr, dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan demikian menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.Jpr, haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : 131/Pid.B/2013/PN.Jpr yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari: **SELASA**, tanggal **31 DESEMBER 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI,SH.** Dan **I NYOMAN SUTAMA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **09 Desember 2013** Nomor ; **362/Pen.Pid/2013/PT.Smg.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. YULIA SA'ADAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TJAROKO IMAM WIDODADI,SH

PURNOMO RIJADI,

SH.

ttd

I NYOMAN SUTAMA,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

ttd

Hj. YULIA SA'ADAH, SH